



PUTUSAN
Nomor 118 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

WALIKOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN

TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 1
RT 13, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan
Kota, Kota Balikpapan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Hidayatullah, MD., S.H.,
M.Hum., jabatan Aparatur Sipil Pemerintah Kota Balikpapan
pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Balikpapan dan
kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
180/61/HUK, tanggal 17 Maret 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SINAR ARUNG PAKKARAJA, tempat kedudukan di
Jalan Soekarno Hatta Nomor 115, RT 38, Kelurahan Graha
Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan yang
diwakili oleh Sudarman, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Jonson
Siburian, M.H., M.Th dan kawan, kewarganegaraan
Indonesia, para Advokat, beralamat di Kota Balikpapan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September
2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 118 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-276/2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/545/KDAWP-PTNH/2016, Nomor 591/546/KDAWP-PTNH/2016, Nomor 591/547/KDAWP-PTNH/2016, Nomor 591/548/KDAWP-PTNH/2016, atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT Sinar Arung Pakkaraja;
3. Memerintahkan dengan Kewajiban Kepada Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-276/2018, tanggal, 30 Agustus 2018 tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/545/KDAWP-PTNH/2016, Nomor 591/546/KDAWP-PTNH/2016, Nomor 591/547/KDAWP-PTNH/2016, Nomor 591/548/KDAWP-PTNH/2016, atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT Sinar Arung Pakkaraja;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
2. Tentang Kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh (Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SMD, tanggal 29 Januari 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 112/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 21 Mei 2019 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 493 K/TUN/2019, tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Februari 2020,

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 118 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 17 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat /Terbanding/Pemohon Kasasi dan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 493 K/TUN/2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 112/B/2019/PT.TUN.JKT *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 34/G/2018/PTUN-SMD;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 493 K/TUN/2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 112/B/2019/PT.TUN.JKT *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 34/G/2018/PTUN-SMD., apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 118 PK/TUN/2020



kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu sebagaimana Putusan 24/Pid.SUS-TPK/2019/PN.SMR dan apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan sebagaimana dalam Perkara Nomor 85/Pdt.G/2017/PN.Bp *juncto* 75/PDT/2018/PT.SMR *juncto* 2003 K/Pdt/2019;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk di tiga tingkatan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa karena pembatalan adanya pemalsuan surat asli Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara (SKPTN) atas nama Djuhuri seluas 78.850 M² tidak didasarkan putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **WALIKOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 118 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. : 195409241984031001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 118 PK/TUN/2020